

MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 1996

TENTANG

PENGUKURAN DAN PEMETAAN UNTUK PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN TANAH

MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Menimbang:

- a. bahwa untuk percepatan penyelenggaraan pendaftaran tanah, perlu perce patan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dalam rangka pembualan peta pendaftaran;
- bahwa untuk menuju tercapainya satu sistem pemetaan nasional, diperlukan keterpaduan dalam sistem pengukuran dan pemetaan dengan instansi lain, khususnya Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) yang telah menyediakan sistem kerangka dasar pemetaan rasional;
- c. bahwa dengan kemajuan teknologi sekarang ini, peraturan mengenai pengukuran dan pemetaan yang ada perlu disempurnakan, agar dapat menunjang percepatan pembuatan peta pendaftaran yang memenuhi syarat;
- d. berdasarkan hal-hal seperti tersebut pada butir a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai pengganti peraturan tentang pengukuran dan pemetaan yang ada;

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2171);
- Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional jo.
 Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1993 tentang Keduduk-an, Tugas Pokok, Fungsi,
 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;
- 4. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3.Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Secara Sistematik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENGUKURAN DAN PEMETAAN UNTUK PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN TANAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksudkan dengan:

- 1. Bidang tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan saiuan bidang yang terbatas.
- 2. Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 Tahun 1995.
- 3. Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilaksanakan di luar daerah kegiatan pendaftaran tanah sistematik.

- 4. Pengukuran bidang tanah secara sistematik adalah pengukuran bidang tanah yang dilaksanakan secara massal dan mengelompok pada sebagian desa atau lebih dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sistematik.
- 5. Pengukuran bidang tanah secara sporadik adalah pengukuran bidang tanah yang dilaksanakan pada satu bidang tanah atau lebih dan letaknya terpencar-pencar pada suatu desa dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sporadik.
- 6. Titik dasar teknik adalah titik tetap yang mempunyai koordinat yang diperoleh dari suatu pengukuran dan perhitungan dalam suatu sistem tertentu yang berfungsi sebagai titik kontrol ataupun titik ikat untuk keperluan pengukuran dan rekonstruksi batas.
- 7. Peta dasar teknik adalah peta yang memuat penyebaran titik-titik dasar teknik dalam cakupan wilayah tertentu.
- 8. Peta dasar pendaftaran adalah peta yang memuat titik dasar teknik dan semua atau sebagian unsur-unsur geografi seperti sungai, jalan, bangunan, batas fisik bidang tanah, garis ketinggian dan batas administrasi pemerin tahan.
- 9. Gambar ukur adalah dokumen tempat mencantumkan gambar suatu bidang tanah atau lebih dan situasi sekitarnya serta data hasil pengukuran bidang tanah baik berupa jarak, sudut, azimuth ataupun sudut jurusan.
- 10. Gambar btdang-bidang tanah adalah gambar yang memuat satu bidang tanah atau lebih pada suatu wilayah tertentu yang batas-batasnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan digunakan untuk keperluan pengumuman.
- 11. Peta pendaftaran adalah peta yang menggambarkan satu bidang tanah atau lebih yang batasbatasnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk keperluan pendaftaran tanah.
- 12. Nomor identifikasi bidang tanah (NIB) adalah nomor yang diberikan kepada setiap bidang tanah untuk keperluan pendaftaran tanah.
- 13. Menteri adalah Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
- 14. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi.
- 15. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.

BAB II

PENGUKURAN DAN PEMETAAN TITIK DASAR TEKNIK

Pasal 2

- (1) Titik dasar teknik diklasifikasikan menurut tingkat kerapatannya yaitu titik dasar teknik orde 0, titik dasar teknik orde 1, titik dasar teknik orde 2, titik dasar teknik orde 3 dan titik dasar teknik orde 4.
- (2) Pengukuran titik dasar teknik orde 2 dilaksanakan dengan kerapatan \pm 10 kilometer.
- (3) Pengukuran titik dasar teknik orde 3 dilaksanakan dengan kerapatan \pm 1-2 kilometer.
- (4) Titik dasar teknik orde 4 merupakan titik dasar teknik dengan kerapatan hingga 150 meter.

Pasal 3

- (1) Pengukuran titik dasar teknik orde 2 dilaksanakan dalam sistem koordinat nasional dengan mengikatkan ke titik-titik dasar teknik orde 0 dan orde 1 yang dibangun oleh Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional.
- (2) Pengukuran titik dasar teknik orde 3 dilaksanakan dalam sistem koordinai nasional dengan mengikatkan ke titik-titik dasar teknik orde 2.
- (3) Pengukuran titik dasar teknik orde 4 pada prinsipnya dilaksanakan dalam sistem koordinat nasional dengan mengikatkan ke titik--titik dasar teknik orde 3.
- (4) Apabila tidak memungkinkan, pengukuran titik dasar teknik orde 4 dapat dilaksanakan dalam sistem koordinat lokal dimana di kemudian hari harus ditransformasi ke dalam sistem koordinat nasional.
- (5) Titik dasar teknik yang dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) disebul titik dasar teknik nasional, sedangkan titik dasar teknik yang dimaksud pada ayat (4) apabila belum ditransformasi ke dalam sistem koordinat nasional disebut titik dasar teknik lokal.

Pasal 4

(1) Titik dasar teknik orde 2 dibuat dengan konstruksi beton dari campuran semen, pasir dan kerikil dengan perbandingan 1:2:3 dengan diameter tulang besi 12 mm, yang besarnya sekurang-kurangnya 0,80 m, dan berdiri di atas beton dasar dengan ukuran 0,55 x 0,55 m dan tinggi 0,2 m, diberi warna biru dan dilengkapi dengan marmer dan logam yang berbentuk tablet yang memuat sekurang-kurangnya nomor titik dasar teknik tersebut.

- (2) Titik dasar teknik orde 3 dibuat dengan konstruksi beton dari campuran semen, pasir dan kerikil dengan perbandingan 1:2:3 dengan diameter tulang besi 8 mm, yang besarnya sekurang-kurangnya 0,30 m x 0,30 m, dan tinggi sekurang-kurangya 0,60 m, dan berdiri diatas beton dasar dengan ukuran 0,40 x 0,40 m dan tinggi 0,15 m, diberi warna biru dan dilengkapi dengan logam yang berbentuk tablet yang memuat sekurang kurangnya nomor titik dasar teknik tersebut.
- (3) Titik dasar teknik orde 4 nasional dibuat dengan konstruksi yang dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangannya dan bersifat sementara untuk keperluan pengukuran bidang-bidang tanah.
- (4) Titik dasar teknik orde 4 lokal dibuat dengan konstruksi sesuai ayat (2) pasal ini.
- (5) Gambar konstruksi dan tata cara pemasangan titik dasar teknik dapat dilihat pada lampiran peraturan ini.

- (1) Titik dasar teknik orde 2 diberi nomor yang unik/tunggal sebanyak lima dijit yang terdiri dari dua dijid kode propinsi dan tiga dijit nomor urut.
- (2) Titik dasar teknik orde 3 diberi nomor yang unik/tunggal sebanyak tujuh dijit yang terdiri dari dua dijid kode propinsi, dua dijid kode kabupaten/kotamadya dan tiga dijit nomor urut.
- (3) Titik dasar teknik orde 4 diberi nomor yang unik/tunggal berdasarkan wilayah desa/kelurahan sebanyak tiga dijid.
- (4) Kode propinsi dan kode kabupaten untuk nomor titik dasar teknik seba-gaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilihat pada lampiran peraturan ini.

Pasal 6

Pengukuran titik dasar teknik orde 2, orde 3, dan orde 4 dilaksanakan dengan menggunakan metoda pengamatan satelit atau metoda lain yang ditentukan Menteri.

Pasal 7

(1) Sistem koordinat nasional menggunakan sistem koordinat proyeksi *Transverse Mercator Nasional* dengan lebar zone 3° (tiga derajat) dan selan-jutnya dalam Peraturan ini disebut TM-3°.

- (2) Meridian sentral zone TM-3° terletak 1,5 derajat di timur dan barat meridian sentral zone UTM yang bersangkutan.
- (3) Besaran faktor skala di meridian sentral (k) yang digunakan adalah 0,9999.
- (4) Titik nol semu yang digunakan adalah timur (x) = 200.000 meter, dan utara (y) = 1.500.000 meter.
- (5) Model matematik bumi sebagai bidang referensi adalah spheroid pada datum WGS-1984 dengan parameter a = 6.378.137 meter dan f = 1/298,25722357.
- (6) Penggunaan sistem proyeksi lain hanya diperkenankan dengan persetujuan Menteri.

- (1) Penyebaran titik-titik dasar teknik dipetakan pada peta topografi atau peta lain yang ada.
- (2) Untuk titik dasar teknik lokal, penyebarannya dipetakan dalam peta skala besar yang meliputi satu wilayah desa/kelurahan.
- (3) Peta yang menggambarkan penyebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dinamakan peta dasar teknik.
- (4) Nomor lembar peta yang digunakan untuk peta dasar teknik mengikuti nomor lembar peta asalnya.

- (1) Titik-titik dasar teknik dipetakan dengan simbol berbeda, sesuai dengan klasifikasi titik dasar teknik tersebut.
- (2) Titik dasar teknik orde 0 dan orde 1 dipetakan dengan simbol segi cmpat dengan panjang sisi 3 mm, dan diberi warna hi tarn.
- (3) Titik dasar teknik orde 2 dipetakan dengan simbol segitiga dengan pan jang sisi 3 mm, dan diberi warna hitam.
- (4) Titik dasar teknik orde 3 dipetakan dengan simbol segitiga dengan pan jang sisi 3 mm.
- (5) Titik dasar teknik orde 4 nasional yang bersifat sementara tidak dipetakan, sedangkan titik dasar teknik orde 4 lokal dipetakan dengan simbol lingkaran dengan garis tengah 3 mm, dan diberi warna hitam.

(6) Simbol-simbol titik dasar teknik sebagaimana tersebut pada ayat (2), (3), (4) dan (5) dapat dilihat pada lampiran peraturan ini.

Pasal 10

- (1) Untuk titik dasar teknik orde 2, orde 3 dan orde 4 lokal dibuatkan deskripsi, sketsa lokasi, dan foto yang menggambarkan dan menjelaskan cara pencapaian lokasi titik tersebut serta daftar koordinat yang sekurang-kurangnya memuat nilai koordinat titik dasar teknik tersebut dalam sistem koordinat sebagaimana diatur dalam pasal 7.
- (2) Deskripsi, sketsa lokasi, daftar koordinat dan foto titik dasar teknik dijilid menjadi satu dan disebut buku tugu.
- (3) Format deskripsi, sketsa lokasi, daftar koordinat dan foto titik dasar teknik dapat dilihat pada lampiran peraturan ini.
- (4) Tiap titik dasar teknik harus dibuat buku tugunya sebanyak 3 (tiga) rang-kap yang masing-masing disimpan di Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan.

Pasal 11

- (1) Pemetiharaan titik-titik dasar teknik orde 2, orde 3 dan titik dasar teknik orde 4 lokal merupakan tanggung jawab Kntor Pertanahan setempat;
- (2) Apabila titik dasar teknik yang dimaksud pada ayat (1) hilang atau ber-ubah letaknya, harus dibuatkan titik dasar teknik yang baru sesuai orde-nya di sekitar titik dimaksud dengan memberikan nomor urut yang baru;

Pasal 12

Tata cara pengukuran dan pemetaan serta ketelitian teknis titik dasar teknik diatur oleh Menteri.

BAB III

PENGUKURAN DAN PEMETAAN UNTUK PEMBUATAN PETA DASAR PENDAFTARAN

Pasal 13

(1) Pengukuran dan pemetaan untuk pembuatan peta dasar pendaftaran diselenggarakan dengan cara terrestrial, fotogrametrik atau metoda lain.

- (2) Pengukuran dan pemetaan secara terrestrial adalah pengukuran dan pemetaan yang dilaksanakan di permukaan bumi.
- (3) Pengukuran dan pemetaan secara fotogrametrik adalah pengukuran dan pemetaan dengan menggunakan sarana foto udara.
- (3) Foto udara adalah foto dari permukaan bumi yang diambil dari udara dengan mempergunakan kamera yang dipasang pada pesawat udara dan memenuhi persyaratan-persyaratan teknis tertentu untuk digunakan bagi pembuatan peta dasar pendaftaran.

- (1) Peta dasar pendaftaran dibuat dengan skala 1:1.000 atau lebih besar untuk daerah pemukiman, 1:2.500 atau lebih besar untuk daerah pertanian dan 1:10.000 untuk daerah perkebunan besar.
- (2) Peta dasar pendaftaran dapat berupa peta garis atau peta foto.
- (3) Pembuatan peta dasar pendaftaran dilaksanakan dengan mengikatkan ke titik dasar teknik nasional.
- (4) Peta dasar pendaftaran yang masih berada dalam sistem koordinat lokal harus ditransformasikan ke dalam sistem koordinat nasional.

Pasal 15

Detail yang diukur dalam pembuatan peta dasar pendaftaran meliputi seniua atau sebagian unsur geografi seperti sungai, jalan, bangunan, batas fisik bidang tanah, dan ketinggian.

- (1) Peta dasar pendaftaran yang berupa peta garis dibuat di atas *drafting film*, sedangkan peta dasar pendaftaran yang berupa peta foto dibuat di atas kertas *bromide*
- (2) Peta dasar pendaftaran dibuat dengan ketentuan:
 - a. ukuran muka peta 50 cm x 50 cm dan ukuran bidang gambar 70 cm x 70 cm untuk peta skala 1.000.
 - b. ukuran muka peta 60 cm x 60 cm dan ukuran bidang gambar 80 cm x 80 cm untuk peta skala 2.500.
 - c. ukuran muka peta 60 cm x 60 cm dan ukuran bidang gambar sama dengan ukuran muka peta untuk peta skala 10.000.

- (4) Simbol-simbol kartografi yang digunakan untuk pembuatan peta dasar pendaftaran dibuat sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran peraturan ini.
- (5) Pada bagian kanan lembar, disediakan ruang untuk penulisan judul, skala peta, arah utara, petunjuk letak lembar peta, legenda kartografi, keterang-an pembuatan peta, nama desa/kelurahan dan kecamatan, serta nama pihak ketiga yang melaksanakan jika ada.
- (6) Pada bagian kiri sebelah atas bidang gambar ditulis nama propinsi.
- (7) Pada bagian tengah sebelah atas bidang gambar ditulis nama kotamadya/kabupaten.
- (8) Pada bagian kanan sebelah atas legenda ditulis nomor peta dasar pendaftaran.
- (9) Ukuran dan format peta dasar pendaftaran dapat dilihat pada lampiran peraturan ini.

- (1) Untuk peta dasar pendaftaran dalam sistem kerangka dasar nasional, penomoran peta terdiri dari nomor zone dan nomor lembar peta.
- (2) Penomoran zone mengacu pada nomor zone UTM, penomoran terdiri dari tiga dijit dimana dua dijit pertama berisi nomor zone UTM dan dijid terakhir merupakan letak zone TM-3° seperti pada lampiran peraturan ini.
- (3) Satu zone TM-3° dibagi dalam wilayah-wilayah yang tercakup pada peta skala 1:10.000 dengan ukuran muka peta 60 cm x 60 cm.
- (4) Penomoran lembar peta skala 1:10.000 terdiri dari lima dijid dimana dua dijid pertama menunjukan nomor kolom lembar (arah x) dan tiga dijid berikutnya adalah nomor baris lembar (arah y) dimulai dari koordinat x = 33.000 m dan y = 283.000 m seperti terlampir dalam peraturan ini.
- (5) Lembar peta skala 1:10.000 dibagi menjadi 16 lembar peta skala 1:2.500 dengan ukuran muka peta 60 cm x 60 cm.
- (6) Penomoran lembar peta skala 1:2.500 terdiri dari tujuh dijid dimana liim dijid pertama adalah nomor lembar peta skala 1:10.000-nya dan dua dijid berikutnya adalah nomor urut lembar peta skala 1:2.500 di dalam lembar peta skala 1:10.000 yang dimulai dari nomor 1 (satu) di pojok kiri bawah selanjutnya ke arah kanan dan kemudian baris selanjutnya dari km ke kanan seperti terlampir dalam peraturan ini.
- (7) Lembar peta skala 1:2.500 dibagi menjadi sembilan iembar peta skala 1:1.000 dengan ukuran muka peta 50 cm x 50 cm.

- (8) Penomoran lembar peta skala 1:1.000 terdiri dari delapan dijid dimana tujuh dijid pertama adalah nomor lembar peta skala 1:2.500-nya dan satu dijid berikutnya adalah nomor urut lembar peta skala 1:1.000 di dalam lembar peta skala 1:2.500 yang dimulai dari nomor 1 (satu) di pojok km bawah selanjutnya ke arah kanan dan kemudian baris selanjutnya dari km ke kanan seperti terlampir dalam peraturan ini.
- (9) Untuk lembar-lembar peta skala yang lebih besar (1:500 dan 1:250) ukuran muka petanya sama dengan ukuran muka peta skala 1:1.000 dan pembagian serta penomoran lembar petanya sesuai dengan yang diatUI pada ayat (8) dengan menambahkan masing-masing satu dijit terhadap nomor lembar peta skala yang lebih kecil.
- (10) Contoh pembagian dan penomoran lembar peta dalam sistem kerangka dasar nasional dapat dilihat pada lampiran peraturan ini.

- (1) Apabila pada suatu daerah beium tersedia peta dasar pendaftaran dan **pada** daerah tersebut terdapat peta dari instansi lain yang keteletiannya menu-nuhi syarat untuk keperluan pendaftaran, maka peta tersebut dapat digu nakan sebagai peta dasar pendaftaran dengan memberikan keterangan instansi pembuatnya.
- (2) Apabila peta yang dimaksud pada ayat (1) tidak berada dalam sistem koordinat nasional, maka dilakukan transformasi ke dalam sistem Koordinat nasional.
- (3) Cara pengukuran, perhitungan dan pemetaan untuk pembuatan peta dasar endaftaran yang lebih detail akan diatur lebih lanjut oleh Menteri.

BAB IV

TETAPAN DAN PEMASANGAN TANDA-TANDA BATAS BIDANG TANAH

- (1) Sebelum bidang-bidang tanah diukur, pemegang hak atas tanah harus memasang tanda-tanda batas berdasarkan kesepakatan dari pemegang hak atas tanah yang berbatasan.
- (2) Dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik, pemegang hak atas tanah yang berbatasan wajib diinformasikan secara tertulis oleh pejabat Kantor Pertanahan dengan tembusan kepada kepala desa/lurah bahwa akan dilaksanakan penetapan batas bidang tanah yang berbatasan dengan bidang tanahnya, sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari sebelum penetapan batas dilakukan.

- (3) Jika dalam waktu yang ditetapkan sesuai ayat (2) pasal ini, pemilik tanah yang bersebelahan tidak dapat hadir, maka penetapan batas dan pengukuran tetap dilaksanakan tanpa kehadirannya dengan disaksikan petugas dari desa/kelgrahan, kecuali untuk bidang tanah perumahan yang batas bidang tanahnya merupakan batas yang permanen dan jelas seperti pagar tembok, beton dan lain-lain, tidak perlu disaksikan petugas desa/kelurahan.
- (4) Pemasangan tanda batas untuk tanah negara yang akan dimohonkan haknya dilaksanakan setelah penunjukkan batas oleh calon pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, dan penetapan batasnya dilakukan oleh Panitia Ajudikasi untuk pendaftaran tanah sistematik, Panitia A, Panitia B dan Tim Peneliti Tanah untuk pendaftaran tanah sporadik.

- (1) Pemasangan tanda-tanda batas dilaksanakan pada setiap sudut batas tanah dan sepanjang garis batas yang dianggap perlu.
- (2) Untuk sudut-sudut batas yang batasnya jelas antara lain dibatasi oleh pagar dari tembok atau kawat dan pematang sawah tidak perlu dipasang tanda batas kecuali dalam hal tertentu.

Pasal 22

- (1) Untuk bidang tanah yang luasnya kurang dari 10 ha, dapat dipergunakan tanda-tanda batas sebagai berikut:
 - a. Pipa besi atau batang besi, panjang sekurang-kurangnya 100 cm dan bergaris tengah sekurang-kurangnya 5 cm, dimasukkan ke dalam tanah sepanjang 80 cm, sedang selebihnya 20 cm diberi tutup dan dicat merah.
 - b. Pipa paralon yang diisi dengan beton (pasir campur kerikil dan semen) panjang sekurang-kurangnya 100 cm dan bergaris tengah sekurang kurangnya 5 cm, dimasukkan ke dalam tanah sepanjang 80 cm, sedang selebihnya 20 cm dicat merah.
 - c. Kayu besi, bengkirai, jati dan kayu lainnya yang kuat dengan pan- jang sekurang-kurangnya 100 cm lebar kayu sekurang-kurangnya 7,5 cm, dimasukkan ke dalam tanah sepanjang 80 cm, sedang selebihnya 20 cm dipermukaan tanah di cat merah.

 Untuk di daerah rawa panjang sekurang-kurangnya 1,5 m dan lebar sekurapg-kurangnya 10 cm, yang 1 m dimasukkan ke dalam tanah, sedang yang muncul dipermukaan tanah dicat merah. Pada kira-kira 0,2 m dari ujung bawah terlebih dulu dipasang dua potong
 - d. Tugu dari batu bata atau batako yang dilapis dengan semen yang besarnya sekurang-kurangnya 0,20 cm x 0,20 m dan tinggi sekurang kurangnya 0,40 m, yang setengahnya dimasukkan de dalam tanah.

kayu sejenis dengan ukuran sekurang-kurangnya 0,05 x 0,05 x 0,70 m merupakan salib.

- e. Tugu dari beton, batu kali atau granit dipahat sekurang-kurangnya sebesar 0,10 m persegi dan panjang 0,50 m yang 0,40 m dimasukkan ke dalam tanah.
 - Bila tanda batas itu terbuat dari beton di tengah-tengahnya dipasang paku atau besi.
- (2) Untuk bidang tanah yang luasnya mulai 10 ha keatas dapat dipergunakan tanda-tanda batas sebagai berikut:
 - a. Pipa besi panjang sekurang-kurangnya 2 m bergaris tengah sekurang kurangnya 10 cm, dimasukkan ke dalam tanah sepanjang 1,5 m, sedang selebihnya diberi tutup besi dan dicat merah.
 - b. Besi baJok dengan panjang sekurang-kurangnya 2 m dan lebar seku- rang-kurangnya 10 cm, dimasukkan ke dalam tanah.sepanjang 1,5 m, pada bagian yang muncul di atas tanah dicat merah.
 - c. Kayu besi, bengkirai, jati dan kayu lainnya yang kuat dengan pan- jang sekurang-kurangnya 1.5 m lebar kayu sekurang-kurangnya 10 cm, dimasukkan ke dalam tanah sepanjang 1 m, pada kira-kira 20 cm dari ujung bawah dipasang 2 potong kayu sejenis yang merupakan salib, dengan ukuran sekurang-kurangnya 0,05 x 0,05 x 0,7 m. Pada bagian atas yang muncul di atas tanah dicat merah.
 - d. Tugu dari batu bata atau batako yang dilapis dengan semen atau beton yang besarnya sekurang-kurangnya $0.30 \, \text{m} \times 0.30 \, \text{m}$ dan tinggi seku- rang-kurangnya $0.60 \, \text{m}$, dan berdiri di atas bam dasar yang dimasuk- kan ke dalam tanah sekurang-kurangnya berukuran $0.70 \times 0.70 \times 0.40 \, \text{m}$.
 - e. Pipa' paralon yang diisi dengan beton dengan panjang sekurang-ku rangnya 1,5 m dan diameter sekurang-kurangnya 10 cm, yang dima- sukkan ke dalam tanah sepanjang 1 m, dan yang muncul di atas tanah dicat merah.
- (3) Penyimpangan dari bentuk dan ukuran tanda-tanda batas tanah sebagaimana ayat (1) pasal ini dapat dilaksanakan dengan persetujuan Kepala Kantor Wilayah.

- (1) Setiap bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya baik yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar diberi nomor identifikasi bidang tanah (NIB).
- (2) NIB bersifat tunggal berdasarkan wilayah desa/kelurahan.
- (3) NIB merupakan nomor referensi yang digunakan dalam setiap tahap kegiatan pendaftaran tanah.

BAB V

PENGUKURAN BIDANG TANAH

Pasal 24

- (1) Pengukuran bidang tanah untuk pembuatan peta pendaftaran dilaksanakan dengan cara terrestrial, fotogrametrik, atau metoda lainnya.
- (2) Pengukuran bidang tanah dimaksud pada ayat (1) di atas dapat dilaksana kan secara sistematik atau sporadik.
- (3) Prisnsip dasar pengukuran bidang tanah dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah adalah harus memenuhi kaidah-kaidah teknis pengukur an dan pemetaan agar bidang tanah yang diukur dapat dipetakan, sehingga dapat diketahui batas dan letaknya di atas peta.

Pasal 25

- (1) Pengukuran bidang tanah secara sistematik dilaksanakan dalam sistem koordinat nasional.
- (2) Pengukuran bidang tanah secara sporadik pada prinsipnya dilaksanakan dalam ;sistem koordinat nasional.
- (3) Apabila tidak dimungkinkan, pengukuran bidang tanah secara sporadik dapat dilaksanakan dalam sistem koordinat lokal.

- (1) Pengukuran bidang tanah pada daerah yang telah tersedia peta dasar pendaftaran yang berupa peta foto dilaksanakan dengan cara identifikasi bidang tanah yang batasnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenahg.
- (2) Batas-batas bidang tanah yang diidentifikasi pada peta foto harus diukur di lapangan.
- (3) Jika titik-titik batas tidak dapat diidentifikasi pada peta foto dikarenakan oleh tUmbuhan atau halangan pandangan lain, perlu dilakukan pengukuran dari titik-titik batas yang berdekatan atau titik-titik lain yang dapat diiden tifikasi pada peta foto sehingga titik batas yang tidak terlihat tersebut dapat ditandai di peta foto dengan cara perpotongan kemuka.
- (4) Peta foto yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk memetakan letak batas bidang-bidang tanah dan mencatat data ukuran bidang-bidang tanah.
- (5) Hasil pekerjaan dimaksud pada ayat (4) merupakan gambar ukur.

Untuk daerah yang tersedia peta dasar pendaftaran yang berupa peta garis, pengukuran bidang tanah diikatkan pada titik dasar teknik nasional dan/atau detail-detail lainnya yang ada dan mudah diidentifikasi baik di lapangan dan di petanya.

Pasal 28

- (1) Untuk pengukuran bidang tanah secara sistematik pada suatu daerah yang belum tersedia peta dasar pendaftaran, harus didahului dengan pengukuran titik dasar teknik orde 4 nasional yang diikatkan ke titik-titik dasar teknik nasional terdekat di sekitar daerah tersebut.
- (2) Jika di sekitar daerah dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat titik dasar teknik nasional harus dibangun titik dasar teknik nasional orde 3 dan/atau orde 2.
- (3) Pengukuran yang dilakukan untuk pembuatan peta pendaftaran dimaksud pada ayat (1), selain batas-batas bidang tanahnya termasuk juga situasi/detail yang ada di sekitarnya dan jika diperlukan bangunan yang ada di atasnya.

- (1) Untuk pengukuran bidang tanah secara sporadik pada daerah yang tidak tersedia peta dasar pendaftaran namun terdapat titik dasar teknik nasional dengan jarak kurang dari 2 (dua) kilometer dari bidang tanah tesrsebut, maka pengukuran bidang tanah harus diikatkan ke titik dasar teknik nasional tersebut.
- (2) Untuk pengukuran bidang tanah secara sporadik pada daerah yang tidak tersedia peta pendaftaran dan titik dasar teknik nasional, maka harus dibuat titik dasar teknik orde 4 lokal di sekitar bidang tanah yang akan diukur dengan sejumlah sekurang-kurangnya 2 (dua) buah yang berfungsi sebagai titik ikat pengukuran bidang tanah dalam sistem koordinat lokal.
- (3) Untuk bidang tanah lainnya yang terletak dalam lembar peta pendaftaran yang sama dengan bidang tanah yang dimaksud pada ayat (2), maka pengukuran bidang tanah dimaksud harus diikatkan kepada titik dasar teknik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Setiap pengukuran bidang tanah harus dibuatkan gambar ukurnya.
- (5) Gambar ukur dapat menggambarkan satu bidang tanah atau lebih.
- (6) Gambar ukur dapat dibuat pada formulir daftar isian, peta foto, blow-up foto udara atau citra lainnya.

- (7) Seluruh data hasil ukuran batas bidang tanah dicatat pada gambar ukur dan harus dapat digunakan untuk pengembalian batas bidang-bidang tanah apabila diperlukan.
- (8) Setiap gambar ukur dibuatkan nomor gambar ukurnya.
- (9) Bangunan yang terdapat pada suatu bidang tanah jika diperlukan dapat digambar pada gambar ukur.
- (10) Dalam gambar ukur dicantumkan NIB dan apabila diperlukan simbol simbol kartografi.

Tata cara pengukuran dan perhitungan bidang-bidang tanah, pembuatan gambar ukur, bentuk serta penatausahaannya diatur lebih lanjut oleh Menteri.

BAB VI

PEMETAAN BIDANG TANAH UNTUK PEMBUATAN PETA PENDAFTAKAR

Bagian Kesatu

Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Secara Sistematik

- (1) Pemetaan bidang tanah pada suatu daerah dimana telah tersedia peta dasar pendaftaran yang berupa peta foto, dilaksanakan dengan cara menyalin hasil identifikasi batas-batas bidang tanah dari gambar ukurnya.
- (2) Dalam suatu daerah dimana telah tersedia peta dasar pendaftaran yang berupa peta garis, maka hasil pengukuran bidang tanah dalam daerah itu dipetakan pada peta dasar pendaftaran.
- (3) Dalam suatu daerah dimana tidak tersedia peta dasar pendaftaran, maka dilaksanakan pemetaan bidang-bidang tanah dan detail situasi sekaligus, tanpa didahului dengan pembuatan peta dasar pendaftaran.
- (4) Peta hasil pemetaan bidang tanah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) berfungsi sekaligus sebagai peta dasar pendaftaran dan peta pendaftaran.
- (5) Pemetaan bidang tanah pada suatu daerah dimana telah tersedia peta pendaftaran, dilaksanakan pada peta pendaftaran tersebut.

- (1) Untuk keperluan pengumuman dibuat gambar bidang-bidang tanah dan daftar pemilikan/penguasaan bidang tanah yang memberikan informasi mengenai luas.
- (2) Gambar bidang-bidang tanah berupa hasil kartiran dari gambar ukur atau salinannya.
- (3) Gambar bidang-bidang tanah ditandatangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi.
- (4) Di dalam gambar bidang-bidang tanah diberikan NIB dan simbol-simbol kartografi apabila diperlukan.
- (5) Berita acara pengumuman hasil kegiatan pengukuran dan pemetaaan seperti dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Panitia Ajudikasi.

- (1) Apabila terdapat sanggahan pada saat pengumuman dan berdasarkan penelitian panitia yang berwenang terdapat kekeliruan mengenai hasil ukuran bidang tanah yang tergambar pada gambar bidang-bidang tanah, maka gambar bidang-bidang tanah tersebut dilakukan perubahan.
- (2) Hasil ukuran perbaikan bidang atau bidang-bidang tanah pada ayat (1) dibuatkan gambar ukur baru dan hasil ukuran bidang tanah tersebut pada gambar ukur yang lama dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Setelah gambar bidang-bidang tanah diumumkan dan telah diperbaiki apabila diperlukan, dibuatkan peta pendaftarannya yang pada prinsipnya merupakan gabungan dari beberapa gambar bidang-bidang tanah.
- (4) Untuk daerah yang telah tersedia peta dasar pendaftaran yang berupa peta garis, maka peta dasar pendaftaran tersebut menjadi peta pendaftaran setelah disahkan penggunaannya oleh ketua panitia ajudikasi.
- (5) Untuk daerah yang tidak tersedia peta dasar pendaftaran yang berupa peta garis, peta pendaftaran dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Peta pendaftaran dibuat di atas drafting film dengan ukuran dan format sesuai Pasal 16 ayat (2).
 - b) Pembagian lembar dan penomoran peta pendaftaran sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) sampai dengan (10).
 - c) Setiap bidang tanah diberikan NIB.

- d) Simbol-simbol kartografi yang digunakan untuk pembuatan peta pendaftaran dibuat sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran peraturan ini.
- e) Pada bagian kiri sebelah atas bidang gambar ditulis nama propinsi.
- f) Pada bagian tengah sebelah atas bidang gambar ditulis nama kotama dya/kabupaten.
- g) Pada bagian kanan lembar, disediakan kotak legenda untuk penulisan judul peta, skala peta, arah utara, legenda kartografi, petunjuk lelak lembar peta, keterangan pembuatan peta, nama desa/kelurahan dan kecamatan dan pengesahan penggunaan peta pendaftaran.
- h) Pada bagian kanan sebelah atas legenda ditulis nomor lembar peta.
- i) Ukuran dan format peta pendaftaran dapat dilihat pada lampiran peraturan ini.
- (4) Peta pendaftaran dan daftar-daftar isian dapat digunakan untuk pendaftaran setelah disahkan dalam bentuk berita Acara oleh Ketua Panitia Ajudikasi.

Tata cara pembuatan gambar bidang-bidang tanah, peta pendaftaran, dan simbol-simbol kartografi untuk kegiatan pendaftaran tanah secara sistematik diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Bagian Kedua

Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Secara Sporadik

Pasal 37

Pemetaan bidang tanah pada suatu daerah yang pendaftaran tanahnya diselenggarakan secara sporadik dilaksanakan sesuai seperti dimaksud pada Pasal 32.

- (1) Untuk keperluan pengumuman dibuat gambar bidang-bidang tanah sesuai Pasal 33 ayat (1),(2) dan (4) dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan.
- (2) Berita acara pengumuman hasil kegiatan pengukuran dan pemetaan seperti dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan.
- (3) Apabila terdapat sanggahan pada saat pengumuman dan berdasarkan penelitian panitia yang berwenang terdapat kekeliruan mengenai hasil ukuran bidang tanah yang tergambar maka dilakukan perubahan seperti dimaksud pada Pasal 34.

- (1) Untuk daerah yang telah tersedia peta dasar pendaftaran yang berupa peta garis, maka peta dasar pendaftaran tersebut menjadi peta pendaftaran setelah disahkan penggunaannya oleh Kepala Kantor Pertanahan.
- (2) Untuk daerah yang tidak tersedia peta dasar pendaftaran yang berupa peta garis, peta pendaftaran dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (3) butir a) sampai dengan i) dan disahkan penggunaannya oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan membubuhkan kata-kata "Untuk penggunaannya".

- (1) Untuk pemetaan dalam pendaftaran sporadik yang dilaksanakan dalam sistem koordinat nasional, pembagian dan penomoran lembar sesuai Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (10).
- (2) Untuk pemetaan dalam pendaftaran sporadik yang dilaksanakan dalam sistem koordinat lokal, harus dibuat pembagian dan penomoran lembar peta pendaftaran dengan basis desa/kelurahan di atas salinan peta desa/kelurahan tersebut yang didapat dari instansi lain sesuai dengan ukuran muka peta dan skala seperti pada Pasal 16 ayat (2).
- (3) Peta desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi dalam wilayah-wilayah yang tercakup pada peta skala 1:2.500 sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (5).
- (4) Penomoran lembar peta dasar pendaftaran untuk peta skala 1:2.500 dilakukan berdasarkan kolom dan baris dimulai dari pojok kiri bawah pada peta dasar tekniknya dan diberikan nomor sebanyak empat dijid yang terdiri dari dua dijid nomor kolom lembar peta dan dua dijit yang terdiri dari dua dijid nomor baris lembar peta.
- (5) Selanjutnya lembar peta skala 1:2.500 dibagi menjadi sembilan **lembar** peta skala 1:1.000 dengan ukuran muka peta sesuai Pasal 17 ayat (7).
- (6) Penomoran lembar peta skala 1:1.000 terdiri dari lima dijid dimana empat dijit pertama adalah nomor lembar peta skala 1:2.500-nya dan satu dijid berikutnya adalah nomor urut lembar peta skala 1:1.000 di dalam lembar peta skala 1:2.500 yang dimulai dari nomor 1 (satu) di pojok kiri bawah selanjutnya ke arah kanan dan kemudian baris selanjutnya dari kiri ke kanan seperti terlampir dalam peraturan ini.
- (7) Contoh pembagian dan penomoran lembar peta pendaftaran pada scba gaimana dimaksud dalam ayat (4), (5), (6), (7) dan (8) dapat dilihat pada lampiran peraturan ini.

- (8) Untuk bidang tanah yang berupa perkebunan besar, pemetaan dilakukan dalam sistem koordinat nasional.
- (9) Untuk bidang tanah yang luasnya melebihi cakupan satu lembar peta pendaftaran seperti daerah perkebunan besar, maka dapat dibuat dalam beberapa lembar peta pendaftaran dengan diberikan simbol kartografi tertentu, dan untuk salinan atau kutipan dapat dibuat dengan skala yang lebih kecil.
- (10) Tata cara pemberian simbol, dan pembuatan peta pendaftaran untuk bidang tanah tersebut pada ayat (1) diatur kemudian oleh Menteri.

Penerbitan sertipikat baru dapat dilaksanakan setelah pemetaan bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), (2) dan (3) telah selesai.

Pasal 43

Tata cara pembuatan gambar bidang-bidang tanah, peta pendaftaran, dan simbol-simbol kartografi untuk kegiatan pendaftaran tanah secara sporadik diatur lebih lanjut oleh Menteri.

BAR VII

PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN PETA DASAR PENDAFTARAN, PETA PENDAFTARAN, DAN GAMBAR UKUR

- (1) Untuk pemeliharaan dan keamanan setiap peta pendaftaran dibuatkan salinannya baik dalam bentuk kertas/drafting film ataupun data dijital.
- (2) Apabila terdapat perubahan pada peta pendaftaran maka perubahan tersebut juga harus dilakukan pada salinannya seperti dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemeliharaan peta dasar pendaftaran, peta pendaftaran, gambar ukur dan data-data ukur terkait merupakan tanggung jawab Kepala Kantor Pertanahan.
- (4) Apabila terdapat peta dasar pendaftaran, peta pendaftaran, gambar ukur dan data-data ukur terkait yang rusak atau hilang, Kepala Kantor Pertanahan diwajibkan memperbaiki atau mengembalikan data informasi tersebut.

- (5) Apabila dalam pengukuran untuk pembuatan peta dasar pendaftaran, peta pendaftaran dan gambar ukur terdapat kesalahan teknis data ukuran, maka Kepala Kantor Pertanahan dapat memperbaiki kesalahan tersebut.
- (6) Apabila pembuatan peta pendaftaran yang dilaksanakan dengan menggu nakan metoda fotogrametrik, terdapat kekeliruan yaitu bidang tanah yang dipetakan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan, maka berdasarkan pengukuran di lapangan Kepala Kantor Pertanahan dapat memperbaiki peta pendaftaran tersebut.
- (7) Apabila atas suatu bidang tanah yang diukur ulang seperti yang dimaksud dalam ayat (3) dan(4) pasal ini sudah diterbitkan sertipikat, selain dilaku kan perubahan pada gambar ukur dan peta pendaftaran juga dilakukan perubahan pada surat ukurnya.
- (8) Perbaikan seperti yang dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) pasal ini harus dibuatkan berita acaranya.

- (1) Jika di kemudian hari terdapat penggabungan, pemisahan atau pemecahan bidang-bidang tanah yang telah terdaftar, maka dilakukan penetapan batas dan pengukuran kembali.
- (2) Untuk bidang-bidang tanah seperti dimaksud pada ayat (1), dibuatkan gambar ukur baru dan dilakukan perubahan pada peta pendaftarannya.

- (1) Untuk bidang-bidang tanah yang telah terdaftar sebelum berlakunya peraturan ini dan belum dibuatkan peta pendaftarannya, maka dibuatkan peta pendaftaran sesuai Pasai 37, 39, 40, dan 41.
- (2) Apabila di kemudian hari dilaksanakan pengukuran titik dasar teknik dalam sistem nasional, maka peta pendaftaran yang masih menggunakan sistem lokal harus ditransformasikan ke dalam peta pendaftaran dalam sistem nasional.
- (3) Tata cara pelaksanaan transformasi tersebut pada ayat (1) pasal ini akan diatur oleh Menteri.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

- (1) Penyimpanan dan pengelolaan film-film negatif dan foto udara sebagai dokumen negara hasil pemotretan udara yang dilakukan dalam rangka pengukuran dan pemetaan untuk pembuatan peta dasar pendaftaran secara fotogrametrik dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional.
- (2) Penggunaan film negatif dan foto udara yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini selain untuk keperluan Badan Pertanahan Nasional; memerlukan ijin tertulis dari Menteri.
- (3) Pemberian informasi mengenai fdm negatif, foto udara, titik dasar teknik, peta dasar pendaftaran maupun peta pendaftaran akan dikenakan biaya.
- (4) Tata cara pemungutan dan besarnya biaya akan diatur kemudian oleh Menteri.

Pasal 49

- (1) Kegiatan pengukuran titik dasar teknik, pengukuran dan pemetaan untuk pembuatan peta dasar pendaftaran, serta pengukuran dan pemetaan untuk pembuatan peta pendaftaran dapat dilaksanakan oleh pihak swasta baik berbentuk badan hukum maupun perseorangan.
- (2) Tata cara penunjukan pihak swasta diatur kemudian oleh Menteri.
- (3) Sebelum adanya ketentuan mengenai tata cara penunjukan pihak swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, Kepala Kantor Wilayah Kepala Kantor Pertanahan atau Pemimpin Proyek di lingkungan Badan Pertanahan Nasional dapat menunjuk Badan Hukum Swasta dengai memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

(1) Dengan berlakunya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badai Pertanahan Nasional ini, maka Peraturan Menteri Agraria Nomor (Tahun 1961, Peraturan Menteri Agraria Nomor 8 Tahun 1961, Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1965, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1978 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1989 dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Selama ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai pengukuran dan pemetaan belum dikeluarkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini, maka ketentuan-ketentuan mengenai pengukuran dan pemetaan selain Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1961, Peraturan Menteri Agraria Nomor 8 Tahun 1961, Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun.1965, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1978 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1989 masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta


Pada tanggal : 10 April 1996


MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd

Ir. SONI HARSONO


GAMBAR KONSTRUKSI TITIK DASAR TEKNIS ORDE 2






Ukuran dalam em. Diameter besi beton = 1,2 cm. Campuran beton = 1 : 2 : 3


GAMBAR KONSTRUKSI TITIK DASAR TEKNIS ORDE 3





GAMBAR KONSTRUKSI TITIK DASAR TEKNIS ORDE4 (UNTUK DAERAH TERBUKA)



GAMBAR KONSTRUKSI TITIK DASAR TEKNIS ORDE4 (UNTUK DAERAH PADAT)







Ukuran dalam cm.

Diameter besi beton = 0,6 cm.

Campuran beton = 1:2:3

KODE NOMOR TITIK GPS ORDE II DAN ORDE III BADAN PERTANAHAN NASIONAL

telkinis ti			r capability	
DAERAHETINGKATA:	KODE	系统版DA	ERAH TINGKATURA	器域KODE
DAERAH ISTIMEWA ACEH	01 xxx	KODYA	BANDA ACEII	01 . 01 xx
		KODYA	SAUANG	01 . 02 x
		KAB.	ACEII BESAR	01 . 03 xx
		KAB.	ACEH BARAT	01 , 04 xx
		KAB.	ACEH SELATAN	01 . 05 xx
		KAB.	PIDIE	01 , 06 x
		KAB.	ACEHUTARA	01 . 07 x
		KAB.	ACEH TIMUR	01 , 08 x
		KAB.	ACEII TENGAII	01 . 09 x
		KAB.	ACEITENGGARA	01 . 10 x
SUMATERA UTARA	02 xxx	КОРУА	MEDAN	02 . 01 x
SOMETERS WARE	V2 AAA	KAB.	LANGKAT	02 . 01 x
		KAB.	PEMATANG SIANTAR	02 . 02 x
		KAU.	DELI SERDANG	02 . 04 x
6		KAB.	DAIRI	02 . 04 x
		KAD.	KARO	02 . 06 x
		KAB.	ASAHAN	02 . 07 x
		KAD.	TANJUNG BALAI	02 . 03 x
		КАВ.	SIMALUNGUN	02 . 09 x
		KAB.	TAPANULI SELATAN	02 . 10 x
		KAB.	NIAS	02 . 11 x
5		KAB.	LABUHAN BATU	02 . 12 x
		KAD.	SIBOLGA	02 . 13 x
		KAB.	TAPANULI TENGALI	02 . 14 x
		KAB.	TAPANULI UTARA	02 . 15 x
		KAB.	TEBING TINGGI	02 . 16 x
and the same of th		KAD.	DINJAI	02 . 17 x
SUMATERA BARAT	03 xxx	KODYA	PADANG	03 . 01 x
		KODYA	BUKITTINGGI	03 . 02 x
		KODYA	PADANG PANJANG	03 . 03 x
3		KAB.	AGAM	03 . 04 x
		KAB.	LIMAPULUHKOTA	03 . 05 x
		KAU.	PAYAKUMBUH	03 . 06 x
		KAB.	PASAMAN	03 . 07 x
		KAB.	SOLOK	03 . 08 x
		KAD.	TANAH DATAR	03 . 09 x

Wenthermone	(2000)	NET SUCCE	ERAH TINGKADII AV	a helicovani
AEKAHETINGKATER	KODE	GUMEN	EKAHITIGKAMIME	原目を前名の可否
		of an	D. W	Tax is
		KAB.	SAWAHLUNTO	03 . 10 x
		KAB.	PADANG PARIAMAN	03 . 11 x
		KODYA		03 , 12 x
			SAWAIILUNTO	03 . 13 x
		KAU.	PESISIR SELATAN	03 . 14 x
SUMATERA SELATAN	04 xxx	КОДУА	PALEMBANG	04 . 01 x
		KODYA	PANGKAL PINANG	04 . 02 x
		KAD.	BELITUNG	04 . 03 x
		KAB.	BANGKA	04 . 04 x
		KAD.	LAHAT	04 . 05 x
		KAB.	MUARA ENIM	04 . 05 x
		KAB.	OGAN KOMERING ILIR	04 . 07 x
		KAB.	OGAN KOMERING ULU	04 . 08 x
		КАВ.	MUSI BANYUASIN	04 . 09 x
		КАВ.	MUSI RAWAS	04 . 10 x
4		KODYA	LUBUK LINGGAU	04 . 11 x
		KOOTA	EUDUK EIMAAU	104.11
RIAU	05 xxx	KODYA	PAKANBARU	05 . 01 x
		KAB.	BENGKALIS	05 . 02 x
		KAB.	INDRAGIRI ULU	05 . 03 x
		KAD.	INDRAGIRI ILIR	05 . 04 x
	1	KAB.	KAMPAR	05 . 05 x
		KAU.	KEPULAUAN RIAU	05 . 06 x
		KODYA	BATAM	05 . 07 x
		KAB.	RIAU KEPULAUAN	05 . 08 x
				-
JAMBI	06 xxx	KODYA	JAMBI	06 . 01 x
		КАВ.	BATANGHARI	06 . 02 x
		KAB.	BUNGO TERO	06 . 03 x
		KAB.	SAROLANGUN HANGKO	06 . 04 x
		KAD.	KERINCI	06 . 05 x
		КАВ.	TANJUNG JABUNG	06 . 06 x
neverin i	107	LODA	HENCETH II	102 01
BENGKULU	07 xxx	KODYA		07 . 01 x
		KAB.	BENGKULU UTARA	07 . 02 x
9		KAB.	BENGKULU SELATAN	07 . 03 x
		KAD.	REJANG LEBONG	07 . 04 3
LAMPUNG	08 xxx	KODYA	BANDAR LAMPUNG	03 . 01 x
		KAU.	LAMPUNG SELATAN	03 . 02 x
	1	MAD.	CHILL WIND GERTINET	08 . 03 A

RAHITINGKAT	KODE	ia sy≅DX	ERAHITINGKATULE	Salvakon
TONE TO A COMMITTEE OF THE PARTY OF THE PART	112320	A. Deceleration	TATOMINE THE THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	Whi was and
	i i	KAB.	LAMPUNG UTARA	03 . 04
		KAB.	LAMPUNG BARAT	08 . 05
			A STATE OF THE STA	
D K I JAKARTA	09 xxx	KODYA	JAKARTA PUSAT	09 . 01
		KODYA	JAKARTA SELATAN	09 . 02
		KODYA	JAKARTA BARAT	09.03
		KODYA	JAKARTA TIMUR	09.04
		KODYA	JAKARTA UTARA	09.05
JAWA BARAT	10 xxx	KODYA	BANDUNG	10.01
		KAB.	LEBAK	10 . 02
		KAB.	PANDEGLANG	10 . 03
		KAB.	TANGERANG	10 . 04
		KAB.	BEKASI	10 . 05
		KAB.	KARAWANG	10 , 06
		KAB.	PURWAKARTA	10 . 07
		KAB.	SUDANG	10 . 03
		KAD.	BOGOR	10 . 09
		KAB.	SUKABUMI	10 . 10
		KAB.	CIANJUR	10 . 11
		KAB.	BANDUNG	10 , 12
		KAB.	SUMEDANG	10 . 13
		KAB.	GARUT	10 . 14
		KAD.	TASIKMALAYA CIAMIS	10 . 15
		KAD.	CIREBON	10 . 16
		KAD.	KUNINGAN	10 . 17
		KAB.	MAJALENGKA	10 . 19
		KAB.	INDRAMAYU	10.20
		KODYA	TANGERANG	10 . 21
		KODYA		10 . 22
		KODYA	SUKADUMI	10 . 23
		кав.	SERANG	10 . 24
		KODYA		10 . 25
JAWA TENGAH	11 xxx	KODYA	SEMARANG	11.01
		KAB.	SURAKARTA	11 . 02
		KAB.	SALATIGA	11.03
		KAB.	MAGELANG	11 . 04
		KAD.	PEKALONGAN	11.05
		KAD.	TEGAL	11.05
		KAB.	KENDAL	11.07

and the second			(4.24)	
Werahiting Kati	KODE	题。 如 的 的 。	TERAHITINGKATI	Taria 程Kode
200				
	1 1	KAB.	DEMAK	11 . 08 x
		KAD.	GROBOGAN	11 . 09 x
		KAB.	KUDUS	11 . 10 x
		KAD.	PATI	11 . 11 x
		KAB.	BLORA	11 . 12 x
		KAB.	REMBANG	11 . 13 x
		KAB.	JEPARA	11 . 14 x
		KAD.	SUKOHARJO	11 . 15 x
		KAB.	HOYOLALI	11 . 16 x
		KAU.	KARANGANYAR	11 . 17 x
		KAB.	KLATEN	11 . 18 x
		KAB.	SKAGEN	11 . 19 x
		KAB.	WONOGIRI	11 . 20 x
		KAB.	KEBUMEN	11 , 21 x
		KAD.	TEMANGGUNG	11 , 22 x
		KAB.	WONOSOBO	11 . 23 x
		KAU.	PURWOREJO	11 . 24 x
		KAB.	BANYUMAS	11 . 25 x
		KAB.	BANJARNEGARA	11 . 26 x
		KAD.	PURBALINGGA	11 . 27 x
		KAB.	CILACAP	11 . 28 x
		KAD.	DATANG	11 . 29 x
		KAB.	BREDES	11 . 30 x
		KAU.	PEMALANG	11 . 31 x
		KAD.	SEMARANG	11 . 32 x
		KODYA		11 . 33 x
		KODYA		11 . 34 x
		KODYA	TEGAL.	11 . 35 x
D.I. YOGYAKARTA	13 xxx	KODYA	YOGYAKARTA	13 . 01 x
		КАВ.	GUNUNGKIDUL	13 . 02 x
		KAB.	KULON PROGO	13 . 03 x
		KAD.	SLEMAN	13 , 04 x
		KAD.	BANTUL	13 . 05 x
JAWA TIMUR ,	12 xxx	KODYA	SURABAYA	12 . 01 x
to		KAB.	MOJOKERTO	12 . 02 x
0.0		KAB.	MADIUN	12 . 03 x
		KAB.	KEDIRI	12 , 04 x
		KAB.	BLITAR	12 . 05 x
		KAB.	MALANG	12 . 06 x
		KAB.	PASURUAN	12 . 07 x

April 6			Seat Shirt Services	
DAERAH TINGKAT I	KODE	是语DA	ERAHITINGKATING	KODE
		KAB.	PROBOLINGGO	12 . 08 xx
		кав.	GRESIK	12 , 09 xx
	8 8	KAD.	SIDOARJO	12 . 10 x
		KAB.	JOMBANG	12 . 11 xz
		KAD.	BANGKALAN	12 . 12 x
		KAB.	SAMPANG	12 . 13 x
		KAD.	SUMENEP	12 . 14 x
		KAB.	PAMEKASAN	12 . 15 x
		KAB.	BOJONEGORO	12 . 16 x
		KAB.	TUBAN	12 . 17 x
		KAB.	LAMONGAN	12 . 18 x
		KAB.	NGAWI	12 . 19 x
S .		KAB.	MAGETAN	12 . 20 x
20		кав.	PONOROGO	12 . 21 x
		KAB.	PACITAN	12 . 22 x
		KAB.	NGANIUK	12 . 23 x
		КАВ.	TULUNGAGUNG	12 . 24 x
		KAB.	TRENGGALEK	12 . 25 x
		KAB.	LUMAJANG	12 . 26 x
		KAD.	JEMBER	12 . 27 x
		KAB.	SITUBONDO	12 . 28 x
	ŭ ŝ	KAB.	BONDOWOSO	12 , 29 x
		KAB.	BANYUWANGI	12 . 30 x
		KODYA	MOJOKERTO	12 . 31 x
		KODYA	MADIUN	12 . 32 x
		KODYA	KEDIRI	12 . 33 x
		KODYA	BLITAR	12 . 34 x
		KODYA	MALANG	12 . 35 x
		KODYA	PASURUAN	12 . 36 x
CHANGE CONTRACTOR		KODYA	PROBOLINGGO	12 . 37 x
KALIMANTAN BARAT	14 xxx	KODYA	PONTIANAK	14 , 01 x
		KAD.	SAMBAS	14 . 02 x
		КАВ.	SANGGAU	14 . 03 x
		KAB.	SINTANG	14 . 04 x
		KAB.	KAPUAS IIULU	14 , 05 xx
		KAB.	KETAPANG	14 , 06 x
		KAB.	PONTIANAK	14 . 07 xx
KALIMANTAN TENGAH	15 xxx	KODYA	PALANGKARYA	15 . 01 xx
		KAB.	KAPUAS	15 . 02 x
		KAD.	BARITO SELATAN	15 . 03 xx

The state of the s			The state of the s	
DAERAHITINGKATA	KODE	如於DS	TERSTHONIC KNOWN	B KODE
	1	KAB.	BARITO UTARA	15 . 04 xx
		KAB.	KOTAWARINGIN TIMUR	15 . 05 x
		KAB.	KOTAWARINGIN BARAT	15 . 06 xx
		KAB.	GUNUNG MAS	15 . 07 x
		KAB.	BARITO TIMUR	15 . 08 xx
KALIMANTAN TIMUR	16 xxx	KODYA	SAMARINDA	16 . 01 x
		KODYA	BALIKPAPAN	16 . 02 x
		KAB.	KUTAI	16 . 03 x
		KAB.	PASIR	16 . 04 x
		KAB.	BERAU	16 . 05 x
		КАВ.	BULUNGAN	16 . 06 x
KALIMANTAN SELATAN	17 xxx	KODYA	BANJARMASIN	17 . 01 x
		KAB.	TAPIN	17 . 02 x
		KAB.	HULU SUNGAI SELATAN	17 . 03 x
		KAB.	HULU SUNGAI TENGAH	17 . 04 x
		KAB.	HULU SUNGAI UTARA	17 . 05 x
		KAB.	TABALONG	17 . 06 x
		KAD.	TANAILLAUT	17 , 07 x
		KAB.	DARITO KUALA	17 . 08 x
		KAB.	KOTA BARU	17 . 09 x
Ball the bottom of the control of		KAB.	DANJAR	17 . 10 x
SULAWESI UTARA	18 xxx	KODYA	MANADO	18 . 01 xx
		KAD.	GORONTALO	18 , 02 xx
		КАВ.	MINAHASA	18 . 03 xx
		KAB.	BOLAANG MANGONDOW	18 . 04 xx
		KAB.	SANGIHE TALAUD	18 . 05 xx
		KODYA	BITUNG	18 . 06 xx
		KODYA	GORONTALO	18 . 07 xx
SULAWESI TENGAH	19 xxx	KAB.	DONGGALA	19 . 01 xx
		KAB.	BUOL TOLI-TOLI	19 . 02 xx
		KAU.	BANGGAI	19 . 03 xx
		KAB.	POSO	19 . 04 xx
SULAWESI SELATAN	20 xxx	KODYA	UJUNG PANDANG	20 . 01 x
		KAD.	GOWA	20 . 02 x
		KAD.	TAKALAR	20 . 03 x
		KAB.	JENEPONTO	20 . 04 x
		KAD.	MAROS	20 . 05 x

afterward agree to give july and the property of the	100	300		7.61
DAERAHITINGKATU	KODE	縣聲和沙	TERNHYLING KALINIKAL	(BKOD
		Luc	***************************************	120 00
		KAB,	PANGKAJENE KEPULAUAN	20 . 06
		KAB.	BARRU	20 . 07
		KAB.	L U W U	20 . 08
				20 . 09
		KAB.	MAJENE	20 . 10
		KAB.	SINIAI	20 , 11
		KAB.	POLMAS	20 . 13
		KAB.	MAMUJU	20 . 14
		KAD.	SELAYAR	20 , 15
		KAB.	BONE	20 . 16
		KAD.	MV10	20 . 17
		KAB.	PARE-PARE	20 . 18
		KAB.	PINRANG	20 . 19
		KAD.	SIDRAP	20 . 20
		KAD.	ENREKANG	20 . 21
		KAD.	BANTAENG	20 . 22
		KAB.	DULUKUMBA	20 . 23
SULAWESI TENGGARA	21 xxx	KAD.	KENDARI	21 . 01
		KAB.	KOLAKA	21 . 02
		KAB.	BUTON	21 . 03
		1		-
		KAB.	MUNA	21 . 04
	<u> </u>	KAB.	MUNA	21 . 04
BALI	22 xxx	n	DENPASAR	
BALI	22 xxx	n		22 . 01
BALI	22 xxx	KODYA	DENPASAR	22 . 01 22 . 02
BALI	22 xxx	KODYA KAB.	DENPASAR TABANAN	22 . 01 22 . 02 22 . 03
BALI	22 xxx	KODYA KAB.	DENPASAR TABANAN B A D U N G	22 . 01 22 . 02 22 . 03 22 . 04
BALI	22 xxx	KODYA KAB. KAB.	DENPASAR TABANAN B A D U N G BULGLENG	22 . 01 22 . 02 22 . 03 22 . 04 22 . 05
BALI	22 xxx	KODYA KAB. KAB. KAB.	DENPASAR TABANAN B A D U N G BULELENG GIANYAR	22 . 01 22 . 02 22 . 03 22 . 04 22 . 05 22 . 06
BALI	22 xxx	KODYA KAB, KAB, KAB, KAB,	DENPASAR TABANAN B A D U N G BULELENG GIANYAR KLUNGKUNG	22 . 01 22 . 02 22 . 03 22 . 04 22 . 05 22 . 06 22 . 07
BALI	22 xxx	KODYA KAB. KAB. KAB. KAB. KAB. KAB.	DENPASAR TABANAN B A D U N G BULELENG GIANYAR KLUNGKUNG B A N G L 1	22 . 01 22 . 02 22 . 03 22 . 04 22 . 05 22 . 06 22 . 07 22 . 08
BALI	22 xxx	KODYA KAB, KAB, KAB, KAB, KAB, KAB, KAB,	DENPASAR TABANAN B A D U N G BULELENG GIANYAR KLUNGKUNG B A N G L I KARANGASEM	22 . 01 22 . 02 22 . 03 22 . 04 22 . 05 22 . 06 22 . 07 22 . 08
		KODYA KAB, KAB, KAB, KAB, KAB, KAB, KAB,	DENPASAR TABANAN B A D U N G BULELENG GIANYAR KLUNGKUNG B A N G L I KARANGASEM	21 . 04 22 . 01 22 . 02 22 . 03 22 . 04 22 . 05 22 . 06 22 . 07 22 . 08 22 . 09
		KODYA KAB. KAB. KAB. KAB. KAB. KAB. KAB. KAB	DENPASAR TABANAN B A D U N G BULELENG GIANYAR KLUNGKUNG B A N G L I KARANGASEM JEMBRANA	22 . 01 22 . 02 22 . 03 22 . 04 22 . 05 22 . 06 22 . 07 22 . 08 22 . 09
		KODYA KAB. KAB. KAB. KAB. KAB. KAB. KAD. KAD. KAD.	DENPASAR TABANAN B A D U N G BULGLENG GIANYAR KLUNGKUNG B A N G L 1 KARANGASEM JEMBRANA LOMBOK BARAT	22 . 01 22 . 02 22 . 03 22 . 04 22 . 05 22 . 06 22 . 07 22 . 08 22 . 09 23 . 01 23 . 02
B A L I		KODYA KAB. KAB. KAB. KAB. KAB. KAB. KAB. KAB	DENPASAR TABANAN B A D U N G BULELENG GIANYAR KLUNGKUNG B A N G L I KARANGASEM JEMBRANA LOMBOK BARAT LOMBOK TENGAII	22 . 01 22 . 02 22 . 03 22 . 04 22 . 05 22 . 06 22 . 07 22 . 08 22 . 09
		KODYA KAB. KAB. KAB. KAB. KAB. KAB. KAB. KAB	DENPASAR TABANAN B A D U N G BULELENG GIANYAR KLUNGKUNG B A N G L I KARANGASEM JEMBRANA LOMBOK BARAT LOMBOK TENGAH LOMBOK TENGAH LOMBOK TIMUR	22 . 01 22 . 02 22 . 03 22 . 04 22 . 05 22 . 06 22 . 07 22 . 08 22 . 09 23 . 01 23 . 02 23 . 03 23 . 04
		KODYA KAB. KAB. KAB. KAB. KAB. KAD. KAD. KAB. KAB. KAB. KAB. KAB. KAB.	DENPASAR TABANAN B A D U N G BULELENG GIANYAR KLUNGKUNG B A N G L I KARANGASEM JEMBRANA LOMBOK BARAT LOMBOK TENGAH LOMBOK TIMUR SUMBAWA BESAR	22 . 01 22 . 02 22 . 03 22 . 04 22 . 05 22 . 06 22 . 07 22 . 08 22 . 09 23 . 01 23 . 02 23 . 03

	Western .	BAS MORE	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	II TO SECUL
DAERAHUUNGKATU	KODE	设施器 DA	ERAHTINGKATILI	SEKODE
NUSA TENGGARA TIMUR	24 xxx	КАВ.	KUPANG	24 . 01 x
		KAB.	TIMOR TENGAH SELATAN	24 . 02 x
		KAB.	TIMOR TENGALI UTARA	24 . 03 x
		KAD.	BELU	24 . 04 x
		KAD.	ALOR	24 . 05 x
		KAD.	FLORES TIMUR	24 . 06 x
		KAB.	SIKKA	24 . 07 x
		KAD.	ENDE	24 . 08 x
		KAD.	NGADA .	24 . 09 x
		KAB.	MANGGARAI	24 , 10 x
		KAB.	SUMBA TIMUR	24 . 11 x
		KAB.	SUMBA BARAT	24 . 12 x
MALUKU	25 xxx	KODYA	AMBON	25 . 01 x
		KAB.	MALUKU TENGGARA	25 . 02 x
		KAB.	MALUKU UTARA	25 . 03 x
		KAB.	HALMAHERA TENGAH	25 . 04 x
		KAB.	MALUKU TENGAH	25 . 05 x
IRIAN JAYA	26 xxx	KAB.	JAYAPURA	26 . 01 x
		KAB.	PANIAI	26 . 02 x
		KAB.	JAYAWIJAYA	26 . 03 x
		KAB.	MANÖKWARI	26 . 04 x
		KAB.	MERAUKE	26 . 05 x
		KAD.	SORONG	26 . 06 x
		KAD.	YAPEN WAROPEN	26 . 07 x
		КАВ.	FAK-FAK	26 . 08 x
		KAD.	BIAK NUMFOR	26 . 09 x
		-		
TIMOR - TIMUR	27 xxx	KAB.	DILI	27 . 01 x
		KAD.	AMBENO	27 . 02 x
		КАВ.	AINARO	27 . 03 x
		КАВ.	BOBONARO	27 . 04 x
		KAD.	BAUCAU	27 . 05 ×
		кав.	ERMERA	27 . 05 x
		KAB.	LAUTEN	27 . 07 x
		кав.	VOVALIMA	27 . 08 x
		KAB,	TIÓNICV	27 . 09 x
103		KAD.	AILEU	27 . 10 x
		KAB.	VIQUEQUE	27 . 11 x
			Control of Control Control Control	The state of the s
		KAB.	MANUPAIII	27 . 12 x